PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

2026

PD NO. 2, LD 2026/NO. 2 THN 2026, 15 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

ABSTRAK : - Peraturan Daerah (Perda) Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa merupakan payung hukum tingkat kabupaten/kota yang mengatur Tata Cara, Persyaratan dan Mekanisme Pemilihan Kepala Desa. Secara garis besar materi muatan Perda Pilkades disesuaikan dengan regulasi nasional terbaru, termasuk UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa dan PP No. 16 Tahun 2026.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 199; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 3 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2026; Perda No. 1 Tahun 2015.

- Peraturan Daerah ini memuat pengaturan pokok yang meliputi:
  1. Jangka waktu Pemilihan Kepala Desa;
  2. Panitia Pemilihan (pembentukan, tugas, dan kewenangan panitia di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa);
  3. Persyaratan calon kepala desa (syarat administrative, usia, pendidikan dan integritas);
  4. Pelaksanaan kampanye;
  5. Masa jabatan kepala desa;
  6. Penjelasan.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 September 2026.
- Peraturan Daerah ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Luwu Utara.